



Salinan

PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 26 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab.Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizky Hidayat, Advokat yang berkantor di Jalan Sadewa 1 No.58 Komp.Bpp Beruntung Jayapemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, selanjutnya memilih berdomisili Elektronik pada Email : Advrizkyhidayat@gmail.com, sebagai "**Pemohon**";
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jember, 08 September 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provnsi Kalimantan Selatan sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 30 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 30 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor : 0358/073/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus tidak kawin (jejaka) dan Termohon berstatus tidak kawin (perawan);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Termohon yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK**;
5. Bahwa awal bulan Agustus tahun 2019 , ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon beberapa kali mengunci pintu kamar apabila Pemohon datang terlambat dari pekerjaan hal ini membuat Pemohon merasa kecewa atas sikap Termohon;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berdiam diri dan mengunci pintu kamar dari dalam;
7. Bahwa Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon lagi selaku suami dan kepala rumah tangga bersama karna apabila dinasehati Pemohon, Termohon melawan dan tetap pada prilakunya
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dimana sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon tetap tinggal di rumah orang-tuanya;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi baik lagi layaknya suami dan istri dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa pihak keluarga antara ke dua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Plh yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0358/073/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi kode (bukti P) dan diparaf;

B. SAKSI:

1. **SAKSI I** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Banjarbaru;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman sejak masih sekolah dan saksi juga kenal dengan Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada bulan Mei 2017;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Martapura, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang ;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon beberapa kali mengunci pintu kamar apabila Pemohon datang terlambat dari pekerjaan hal ini membuat Pemohon merasa kecewa atas sikap Termohon, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berdiam diri dan mengunci pintu kamar dari dalam, selain itu Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon lagi selaku suami dan kepala rumah tangga bersama karna apabila dinasehati Pemohon, Termohon melawan dan tetap pada prilakunya September 2008 hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi bahkan sejak saat terjadi pisah;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon betengkar, hanya mendengar cerita Pemohon saja;
- Bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sebagai orangtua Pemohon sudah berusaha dengan menasehati Pemohon agar tetap berkumpul dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales Percetakan, tempat kediaman di Kota Banjarbaru;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman kerja dan saksi juga kenal dengan Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada bulan Mei 2017;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Martapura, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang ;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019 , ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon beberapa kali mengunci pintu kamar apabila Pemohon datang terlambat dari pekerjaan hal ini membuat Pemohon merasa kecewa atas sikap Termohon, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berdiam diri dan mengunci pintu kamar dari dalam, selain itu Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi selaku suami dan kepala rumah tangga bersama karna apabila dinasehati Pemohon, Termohon melawan dan tetap pada prilakunya September 2008 hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi bahkan sejak saat terjadi pisah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon betengkar, hanya mendengar cerita Pemohon saja;
- Bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sebagai orangtua Pemohon sudah berusaha dengan menasehati Pemohon agar tetap berkumpul dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya. Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas, ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan menasehati Pemohon, agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) yang diajukan Pemohon, yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1)

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan di bawah sumpah 2 (dua) orang saksi keluarga Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RB.G;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon dan penjelasan Pemohon atas surat gugatannya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah secara resmi pada tanggal 14 Mei 2019, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, bahkan kini keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Termohon beberapa kali mengunci pintu kamar apabila Pemohon datang terlambat dari pekerjaan hal ini membuat Pemohon merasa kecewa atas sikap Termohon, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berdiam diri dan mengunci pintu kamar dari dalam, selain itu Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon lagi selaku suami dan kepala rumah tangga bersama karna apabila dinasehati Pemohon, Termohon melawan dan tetap pada prilakunya September 2018 hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi bahkan sejak saat itu terjadi pisah

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena antara kedua telah terpisah tempat tinggal yang cukup lama telah, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan pada akhirnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan antara keduanya dan bahkan kini Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya : *"Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 396 000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1441 *Hijriah*, oleh kami oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan + PNPB	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 396.000,00

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Pelaihari, 16 Maret 2020

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)